



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan investasi dan ekspor di dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta pengawasan pemanfaatan fasilitas fiskal dan menindaklanjuti pemberitahuan penghentian pelayanan dokumen CK-FTZ yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai sesuai surat nomor ND-466/BC/2019 tanggal 14 Mei 2019, perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pemasukan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau dan Minuman Beralkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pemasukan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau dan Minuman Beralkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 179);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1214);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Impor Produk Hortikultura Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/7/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 914);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.25 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun;
12. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

15. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
16. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum untuk Menandatangani Blanko Angka Pengenal Importir di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
17. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 174 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum dalam Hal Penandatanganan Tanda Daftar Perusahaan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
18. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 704 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum Dalam Hal Penandatanganan Dokumen Perizinan Usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

19. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 705 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang Telah Dilimpahkan kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum Kepada Direktorat Lalu Lintas Barang Dalam Hal Penandatanganan Dokumen Perizinan Usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENYELENGGARAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas Batam, adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
2. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kewenangan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
3. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
4. Perusahaan Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat PTMB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan pemasukan minuman beralkohol.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

5. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang di bidang kepabeanan.
7. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Barang Konsumsi adalah barang yang dapat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas tanpa proses lebih lanjut untuk dimanfaatkan oleh konsumen di Kawasan Bebas Batam.
10. Barang Kebutuhan Penanaman Modal adalah barang yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Kawasan Bebas Batam yang terdiri dari Barang Modal, Bahan Baku dan Bahan Penolong/Pelengkap.
11. Barang Modal adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat tidak habis pakai yang diperlukan oleh Pelaku Usaha dalam kegiatan industri sesuai dengan bidang usahanya.
12. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufacturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
13. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan/atau jasa yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
14. Barang Penolong/Pelengkap adalah barang yang digunakan untuk mendukung proses produksi atau melengkapi produk yang dihasilkan dari proses produksi dalam rangka peningkatan fungsi produk.
15. Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi adalah kegiatan administrasi dalam penetapan jumlah dan jenis barang, meliputi: uraian barang, HS Code, jumlah dan satuan barang yang mendapatkan Fasilitas.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

16. Fasilitas adalah pembebasan pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai untuk barang asal luar daerah pabean, dalam daerah pabean yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
17. Luar Daerah Pabean, selanjutnya disebut LDP, adalah wilayah di luar Republik Indonesia.
18. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan registrasi elektronik melalui SIKMB dengan mendapatkan *user name* dan *password*.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS dan digunakan untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
20. Izin Usaha Kawasan adalah Izin yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan dengan fungsi sebagai izin pemasukan/pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas Batam.
21. Izin Usaha Sektor yang selanjutnya disebut IU Sektor adalah izin yang diterbitkan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan pada sektor usaha tertentu sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
22. Izin Komersial atau Operasional yang selanjutnya disebut IKO adalah izin yang diterbitkan melalui sistem IBOSS yang berfungsi sebagai izin operasional pemasukan Barang Konsumsi sesuai dengan persyaratan dan/atau komitmen yang ditentukan.
23. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha yang melakukan kegiatan pemasukan minuman beralkohol.
24. Daftar Distribusi Barang adalah daftar yang berisi nama, alamat, jumlah dan jenis barang yang akan didistribusikan.
25. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang serta peluncuran kapal di luar pelabuhan yang ditunjuk.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

26. Pendekatan Dinamisasi Persediaan adalah Pendekatan yang digunakan untuk menetapkan jumlah Barang Konsumsi yang dibutuhkan masyarakat Batam dan alokasinya.
27. Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Batam atau *Investment Batam Online Single Submission* yang selanjutnya disebut dengan IBOSS adalah sistem layanan perizinan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangan Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam.
28. Pernyataan Secara Mandiri (*Self Declaration*) adalah pernyataan kebenaran atas informasi yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.
29. Indonesia Nasional Single Window yang selanjutnya disebut INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanaan dan pengeluaran barang.
30. Pemasukan dan/atau Pengeluaran Sementara adalah kegiatan pemasukan dan/atau pengeluaran Barang Kebutuhan Penanaman Modal dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Batam yang akan digunakan sementara di Batam dan kemudian akan dikeluarkan kembali ke Kawasan Bebas Batam.
31. Modul adalah serangkaian prosedur administrasi dalam pelaksanaan layanan perizinan lalu lintas barang yang terintegrasi secara elektronik.

BAB II
WEWENANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Kepala melaksanakan wewenang, meliputi:
 - a. Menerbitkan Izin Usaha Kawasan;
 - b. Menetapkan jumlah dan jenis Barang Konsumsi;
 - c. Menerbitkan Izin PTMB; dan
 - d. Menerbitkan Rekomendasi.
- (2) Penerbitan PTMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan pelimpahan wewenang.
- (3) Wewenang Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan sesuai peraturan perundang-undangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

Pasal 3

Pemasukan dan pengeluaran Barang wajib dilakukan melalui Pelabuhan Batu Ampar, Kabil dan Sekupang dan/atau Bandar Udara Hang Nadim.

**Bagian Kedua
Izin Usaha Kawasan**

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Kawasan diberikan kepada Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan pemasukan dan pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Bebas Batam.
- (2) Izin Usaha Kawasan ditetapkan dalam Keputusan Kepala yang berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- (3) Izin Usaha Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan sektor bidang usaha.

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Kawasan sebagai berikut:
 - a. Memiliki NIB dengan lokasi usaha di Kawasan Bebas Batam;
 - b. Memiliki NPWP Batam; dan
 - c. Memiliki IU Sektor.
- (2) NPWP Batam sebagai persyaratan penerbitan Izin Usaha Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan untuk kegiatan usaha berupa Pemasukan dan/atau Pengeluaran Sementara.
- (3) Izin Usaha Kawasan paling sedikit mencantumkan sebagai berikut:
 - a. NIB;
 - b. Identitas pelaku usaha;
 - c. Lokasi usaha di FTZ;
 - d. NPWP Batam;
 - e. Bidang Usaha Pelaku Usaha;
 - f. Jenis API;
 - g. Kategori Izin Usaha Kawasan (LDP, TLDDP, SUKT, K3S); dan
 - h. Jenis Barang yang dapat dimasukkan oleh Pelaku Usaha ke Kawasan Bebas Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

- 11 -

- (4) Izin Usaha kawasan berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di kawasan bebas.

Pasal 6

Pencabutan Izin Usaha Kawasan dilakukan dalam hal:

- a. Pelaku Usaha tidak melakukan usaha sesuai dengan bidang usahanya; atau
- b. Adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**Bagian Ketiga
PTMB**

Pasal 7

- (1) Jangka waktu PTMB berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Perubahan data PTMB wajib dilaporkan kepada Badan Pengusahaan Batam paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perubahan dimaksud.

Pasal 8

Izin PTMB dapat diterbitkan setelah Pelaku Usaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Sudah memiliki NIB;
- b. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan;
- c. Sudah memiliki SIUP-MB;
- d. Sudah memiliki SIUP-MB Distributor;
- e. Sudah memiliki NPWP;
- f. Menyampaikan bukti kontrak penunjukan sebagai distributor dengan masa kontrak paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- g. Menyampaikan surat penunjukan paling sedikit 20 (dua puluh) prinsipal pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara untuk minimal pembelian 3000 (tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang ditandatangani oleh notaris publik dan atase perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;
- h. Menyampaikan surat keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa prinsipal pemegang merek/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk distributor di luar negeri yang ditandatangani oleh atase perdagangan atau pejabat diplomatik /konsuler di bidang ekonomi di negara setempat; dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

- i. Menyampaikan perjanjian kerjasama dengan distributor minuman beralkohol paling sedikit 6 (enam) provinsi.

**Bagian Keempat
Rekomendasi**

Pasal 9

- (1) Rekomendasi terdiri dari:
 - a. Rekomendasi Bongkar Muat; dan
 - b. Rekomendasi Peluncuran Kapal.
- (2) Pemberitahuan rekomendasi kepada Pelaku Usaha dilakukan melalui sistem IBOSS.

**Paragraf Kesatu
Rekomendasi Bongkar Muat**

Pasal 10

- (1) Persyaratan penerbitan Rekomendasi Bongkar Muat adalah sebagai berikut:
 - a. Sudah memiliki NIB;
 - b. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan;
 - c. Sudah memiliki Izin Operasional Pelabuhan dari Kementerian Perhubungan;
 - d. Sudah memiliki Rekomendasi Bongkar dari Kantor Pelabuhan Laut Batam;
 - e. Menyampaikan foto Barang; dan
 - f. Menyampaikan *Packing List*.
- (2) Rekomendasi Bongkar Muat berlaku untuk satu kali kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Bongkar Muat kepada Badan Pengusahaan Batam c.q. unit kerja yang melaksanakan bidang tugas pelaksanaan perizinan pemasukan dan pengeluaran Barang paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan realisasi dimaksud.
- (4) Prosedur penerbitan Rekomendasi Bongkar Muat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

Paragraf Kedua
Rekomendasi Peluncuran Kapal

Pasal 11

- (1) Persyaratan penerbitan Rekomendasi Peluncuran Kapal harus:
 - a. Sudah memiliki NIB;
 - b. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan;
 - c. Sudah memiliki Izin Operasional Pelabuhan dari Kementerian Perhubungan;
 - d. Rekomendasi peluncuran kapal dari Kantor Pelabuhan Laut Batam;
 - e. Menyampaikan foto Barang;
 - f. Menyampaikan Berita Acara Peletakan Lunas;
 - g. Menyampaikan *Builder Certificate*;
 - h. Menyampaikan Berita Acara Peluncuran Kapal;
 - i. Menyampaikan *Bill Of Sale*; dan
 - j. Memenuhi persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi Peluncuran Kapal berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Peluncuran Kapal kepada Badan Pengusahaan Batam c.q. unit kerja yang melaksanakan bidang tugas pelaksanaan perizinan pemasukan dan pengeluaran Barang paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan realisasi dimaksud.
- (4) Prosedur penerbitan Rekomendasi Peluncuran Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

BAB III
BARANG

Pasal 12

- (1) Barang dikelompokkan berdasarkan penggunaannya sebagai berikut:
 - a. Barang Konsumsi; dan
 - b. Barang Kebutuhan Penanaman Modal.
- (2) Klasifikasi jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kode barang pada sistem INSW.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

Pasal 13

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 14

Sistem IBOSS wajib ditautkan ke dalam sistem INSW.

**BAB IV
PEMASUKAN BARANG**

**Bagian Kesatu
Pemasukan Barang Konsumsi**

Pasal 15

- (1) Pemasukan Barang Konsumsi untuk kebutuhan penduduk Kawasan Bebas Batam dari LDP hanya dapat dilakukan oleh Pengusaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Kawasan dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Realisasi alokasi Pemasukan Barang Konsumsi harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah disetujui.
- (3) Dokumen IKO berlaku per kegiatan Pemasukan Barang Konsumsi.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penerbitan persetujuan Pemasukan Barang Konsumsi harus:
 - a. Sudah memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U;
 - b. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan;
 - c. Menyampaikan Laporan realisasi pemasukan barang terakhir;
 - d. Menyampaikan Daftar Distribusi Barang; dan
 - e. Menyampaikan dokumen barang larangan dan/atau pembatasan (LARTAS) yang diterbitkan oleh instansi berwenang.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

- (2) Mekanisme pengajuan dan penerbitan persetujuan pemasukan Barang Konsumsi dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Permohonan pemasukan Barang Konsumsi dilakukan melalui sistem IBOSS;
 - b. Pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan Barang Konsumsi wajib melakukan pendaftaran untuk memperoleh Modul pemasukan barang konsumsi; dan
 - c. Pelaku usaha menyampaikan permohonan atas jumlah dan jenis barang konsumsi yang akan dimasukkan dilengkapi dengan persyaratan distribusi dan peredaran barang melalui Modul pemasukan barang konsumsi.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Persyaratan penerbitan persetujuan Pemasukan untuk Kendaraan Bermotor harus:
 - a. Sudah memiliki NIB;
 - b. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan;
 - c. Sudah memiliki TPT Impor;
 - d. Sudah memiliki Surat Uji Tipe (SUT) dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat;
 - e. Menyampaikan Laporan Realisasi Pemasukan Sebelumnya;
 - f. Memberikan Bank Garansi;
 - g. Menyampaikan Sertifikat Bengkel; dan
 - h. Menyampaikan penunjukan Pusat sebagai Pemegang Merek.
- (2) Prosedur penerbitan persetujuan Pemasukan untuk Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pemasukan Barang Kebutuhan Penanaman Modal

Pasal 18

Pemasukan Barang Kebutuhan Penanaman Modal untuk keperluan proses produksi dilakukan sesuai dengan Izin Usaha Kawasan dan peraturan perundang-undangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

Pasal 19

- (1) Realisasi pemasukan Bahan Baku wajib dilaporkan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan dokumen kepabeanaan kepada Badan Pengusahaan Batam c.q unit kerja yang melaksanakan bidang tugas pelaksanaan perizinan pemasukan dan pengeluaran Barang.
- (2) Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijual kembali.

Pasal 20

- (1) Persyaratan penerbitan persetujuan Pemasukan BMTB Pemakai Langsung harus:
 - a. Sudah memiliki NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - b. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan;
 - c. Menyampaikan rencana pemasukan yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat dan pelabuhan tujuan;
 - d. Menyampaikan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang;
 - e. Menyampaikan *Class Certificate*, *Builder Certificate*, *Nationality Certificate* dan *Tonnage Certificate* yang memuat informasi mengenai usia dan kriteria teknis kapal;
 - f. Menyampaikan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa kebenaran dokumen BMTB yang akan diimpor; dan
 - g. Menyampaikan laporan surveyor yang ditunjuk Pemerintah.
- (2) Prosedur penerbitan persetujuan Pemasukan BMTB Pemakai Langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Persyaratan penerbitan persetujuan Pemasukan BMTB Rekondisi harus:
 - a. Sudah memiliki NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - b. Sudah memiliki Izin Usaha Industri Rekondisi;
 - c. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan;
 - d. Menyampaikan bukti penguasaan bengkel rekondisi;
 - e. Menyampaikan rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat dan pelabuhan tujuan;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

- f. Menyampaikan verifikasi atas penelusuran teknis di negara muat barang berupa Laporan Survei; dan
 - g. Menyampaikan Laporan Hasil Survei (LHS) berdasarkan survei kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang perindustrian.
- (2) Prosedur penerbitan persetujuan Pemasukan BMTB Rekondisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Persyaratan penerbitan persetujuan Pemasukan BMTB Remanufacturing harus:
- a. Sudah memiliki NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - b. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan;
 - c. Menyampaikan surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek;
 - d. Menyampaikan bukti penguasaan bengkel remanufacturing;
 - e. Menyampaikan rencana pemasukan yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;
 - f. Menyampaikan verifikasi atas penelusuran teknis di negara muat barang berupa Laporan Survei; dan
 - g. Menyampaikan Laporan Hasil Survei (LHS) berdasarkan survei kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufacturing dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang perindustrian.
- (2) Prosedur penerbitan persetujuan Pemasukan BMTB Remanufacturing sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pemasukan Barang Penolong/Pelengkap

Pasal 23

- (1) Persyaratan penerbitan persetujuan Pemasukan Barang Penolong/Pelengkap harus:
- a. Sudah memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U;
 - b. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan;
 - c. Menyampaikan Laporan realisasi pemasukan barang terakhir;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-18-

- d. Menyampaikan Daftar Distribusi Barang; dan
 - e. Menyampaikan dokumen barang larangan dan/atau pembatasan (LARTAS) yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- (2) Prosedur penerbitan persetujuan Pemasukan Barang Penolong/Pelengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan ini.

BAB V
PENGELUARAN BARANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Pengusaha dapat melakukan pengeluaran sementara ke TLDDP untuk dimasukkan kembali ke Kawasan bebas Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengeluaran barang kebutuhan penanaman modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengeluaran Barang Kebutuhan Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Barang Kebutuhan Penanaman Modal yang telah diberikan fasilitas bebas fiskal dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Barang Kebutuhan Penanaman Modal yang dapat dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BMTB.

Pasal 26

- (1) Persyaratan pengeluaran Barang Kebutuhan Penanaman Modal berupa BMTB ke TLDDP harus:
 - a. Sudah memiliki NIB;
 - b. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan;
 - c. Menyampaikan rencana pengeluaran yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat dan pelabuhan tujuan;
 - d. Menyampaikan laporan surveyor yang ditunjuk Pemerintah; dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-19-

- e. Menyampaikan PIB.
- (2) Prosedur pengeluaran Barang Kebutuhan Penanaman Modal berupa BMTB ke TLDDP dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran 10 Peraturan ini.

BAB VI
IZIN PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN SEMENTARA

Pasal 27

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Sementara, harus:
 - a. Memiliki NIB;
 - b. Memiliki Izin Usaha Kawasan;
 - c. Menyampaikan Foto Barang;
 - d. Menyampaikan *Project Order*/ Perjanjian Kerjasama;
 - e. Menyampaikan Laporan Realisasi untuk Pemasukan Sebelumnya; dan
 - f. Menyampaikan *Invoice/Packing List*.
- (2) Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Sementara berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Sementara kepada Badan Pengusahaan Batam c.q. unit kerja yang melaksanakan bidang tugas pelaksanaan perizinan pemasukan dan pengeluaran Barang paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan realisasi dimaksud.

BAB VII
PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BARANG

Bagian Kesatu
Formulasi Penetapan Jumlah dan Jenis

Pasal 28

- (1) Formulasi penetapan jumlah dan jenis Barang Konsumsi dilakukan dengan menggunakan sistem Pendekatan Dinamisasi Persediaan, dengan komponen pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Jumlah dan jenis barang kebutuhan masyarakat;
 - b. Suplai domestik yang terbatas;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-20-

- c. Klasifikasi barang sesuai HS Code;
 - d. Data realisasi;
 - e. Jumlah permohonan dari pelaku usaha; dan
 - f. Gambaran karakteristik konsumsi masyarakat Kawasan Bebas Batam berdasarkan data empiris atau survei.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh lembaga survei yang telah terdaftar atau terakreditasi.

Bagian Kedua

Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi Kepada Pelaku Usaha

Pasal 29

- (1) Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi kepada Pelaku Usaha paling sedikit memperhatikan dokumen dan/atau data sebagai berikut:
- a) Kepemilikan Izin Usaha Kawasan; dan
 - b) Jumlah permintaan dan Daftar Distribusi Barang.
- (2) Proses pengolahan data unggahan Pelaku Usaha guna Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi dilakukan berdasarkan dokumen dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Pemberitahuan penetapan alokasi Barang Konsumsi pada Pelaku Usaha dilakukan melalui sistem IBOSS.
- (2) Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi yang tidak digunakan dan direalisasikan oleh Pelaku Usaha dapat dilakukan pembatalan.
- (3) Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi yang sudah diberikan kepada Pelaku Usaha tidak dapat dialihkan kepada Pelaku Usaha lainnya.

Pasal 31

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Penetapan Alokasi Barang Konsumsi harus:
- a. Sudah memiliki NIB;
 - b. Menyampaikan dokumen barang larangan dan/atau pembatasan (LARTAS) yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
 - c. Menyampaikan data realisasi alokasi terakhir; dan
 - d. Memiliki dokumen LARTAS yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-21-

- (2) Pelaku Usaha wajib mengisi dan memasukkan data komoditas sesuai dengan format dalam sistem IBOSS.
- (3) Data komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Uraian barang;
 - b. HS *Code* atau pos tarif;
 - c. Jumlah dalam satuan;
 - d. Negara asal barang; dan
 - e. Pelabuhan dan/atau bandar udara tujuan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI IBOSS

Pasal 32

Penyelenggaraan pelayanan perizinan lalu lintas barang, meliputi verifikasi, penetapan jumlah dan jenis Barang Konsumsi, pembatalan serta persetujuan dokumen pemasukan dan pengeluaran Barang dilaksanakan melalui sistem informasi IBOSS.

Pasal 33

- (1) Permohonan penerbitan perizinan diajukan secara elektronik oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Hak Akses melalui sistem IBOSS dengan mengunggah persyaratan yang diperlukan.
- (2) Pengunggahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk format *pdf*.
- (3) Untuk mendapatkan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus melakukan registrasi elektronik melalui sistem IBOSS untuk mendapatkan *user name* dan *password*.
- (4) Pemblokiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh keadaan tertentu, sebagai berikut:
 - a. Surat rekomendasi dari instansi terkait;
 - b. Kewenangan Kepala dan/atau Anggota/Deputi yang membidangi;
 - c. Permohonan dari pemilik hak akses; dan/atau
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban sesuai dokumen perizinan yang diterbitkan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-22-

Pasal 34

- (1) Dalam hal sistem IBOSS tidak berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), pelayanan perizinan dilaksanakan secara manual dengan tahapan yang disesuaikan dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam yang terjadi secara alami
 - b. Kebakaran, pemadaman listrik, dan pencurian peralatan;
 - c. Huru-hara, peperangan, pemogokan;
 - d. Kerusakan dan tidak berfungsinya sarana dan prasarana pendukung sistem aplikasi selama lebih dari 3 (tiga) hari; dan/atau
 - e. Kebijakan maupun peraturan pemerintah yang secara langsung yang berdampak pada Peraturan ini.
- (3) Setelah sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi kembali, perizinan yang sudah diterbitkan secara manual harus diregistrasikan ke dalam sistem IBOSS.

Pasal 35

- (1) Penerbitan perizinan dalam Peraturan ini dilakukan dalam bentuk tanda tangan elektronik dengan bentuk QR Code.
- (2) Dalam hal perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima oleh Pelaku Usaha, perizinan yang sudah diterbitkan dapat dilihat pada aplikasi pemohon dalam bentuk format *pdf* dengan tanda tangan elektronik dengan bentuk QR Code.

**BAB IX
KEADAAN KAHAR**

Pasal 36

- (3) Dalam hal sistem IBOSS tidak berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), pelayanan perizinan dilaksanakan secara manual dengan tahapan yang disesuaikan dengan standar operasional prosedur yang berlaku.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-23-

- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor, dan bencana-bencana lainnya yang terjadi secara alami;
 - Kebakaran, pemadaman listrik, dan pencurian peralatan; dan/atau
 - Kerusakan dan tidak berfungsinya sarana dan prasarana pendukung sistem aplikasi selama lebih dari 3 (tiga) hari.
- (3) Setelah sistem aplikasi dapat berfungsi kembali, perizinan yang sudah diterbitkan secara manual harus diregistrasikan ke dalam sistem aplikasi.

Pasal 37

- Penerbitan perizinan dalam Peraturan ini dilakukan dalam bentuk tanda tangan elektronik dengan bentuk QR Code.
- Dalam hal perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima oleh Pelaku Usaha, perizinan yang sudah diterbitkan dapat dilihat pada aplikasi pemohon dalam bentuk format *pdf* dengan tanda tangan elektronik dengan bentuk QR Code.

BAB X
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 38

- Pengawasan atas Lalu Lintas Barang Konsumsi dan Barang Kebutuhan Penanaman Modal di Kawasan Bebas Batam, dilaksanakan dalam bentuk:
 - Pemenuhan komitmen;
 - Realisasi Izin Usaha Kawasan; dan
 - Kepatuhan peredaran.
- Pengawasan dilakukan secara berkala oleh unit kerja yang melaksanakan bidang tugas pelayanan perizinan lalu lintas barang.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui survei lapangan oleh Petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah.
- Hasil pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Petugas survei dan Pelaku Usaha yang diunggah ke dalam sistem aplikasi yang disediakan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-24-

Pasal 39

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat bekerja sama dengan profesi.
- (2) Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diperlukan.

**Bagian Kedua
Sanksi**

Pasal 40

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Peringatan;
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha yang dicantumkan dalam Berita Acara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Badan Pengusahaan Batam dalam bentuk surat elektronik melalui sistem aplikasi yang disediakan.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 41

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,

- a. Keputusan Penetapan Jumlah dan Jenis Produk Hasil Tembakau Tanpa Cukai Khusus Kawasan Bebas Batam dan Keputusan Penetapan Jumlah, Jenis Produk Minuman Mengandung Etil Alkohol Tanpa Cukai Khusus Kawasan Bebas Batam, Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) dan Izin Usaha yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- b. Kecuali fasilitas bebas cukai maka Fasilitas lainnya masih tetap berlaku sesuai dengan dokumen perizinan yang telah ditetapkan sampai masa berlakunya berakhir.
- c. Pencabutan fasilitas bebas cukai sebagaimana dimaksud pada huruf a, mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
- d. Dalam hal sistem IBOSS belum berfungsi maka sistem pelayanan dilakukan melalui aplikasi elektronik yang disediakan.
- e. Pengajuan permohonan perizinan yang masih dalam proses pada saat berlakunya Peraturan ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-25-

- f. Seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan di bidang lalu lintas barang dari dan ke Kawasan Bebas Batam dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pemasukan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau dan Minuman Beralkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pemasukan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau dan Minuman Beralkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 16 Mei 2019

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

EDY PUTRA IRAWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepo. Umum dan Sekretariat,


Ilham Eka Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

PENERBITAN REKOMENDASI BONGKAR MUAT

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Sistem PTSP Batam	KELENGKAPAN	WAKTU		
1	Pemohon yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha Kawasan Mengajukan permohonan Rekomendasi Bongkar Muat dengan mengakses ke website PTSP Batam dengan melampirkan: a. Izin Operasional Pelabuhan dari Kementerian Perhubungan b. Rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Laut Batam c. Foto Barang d. Packing List Dan melakukan self declaration dengan menyatakan bahwa data yang dimasukkan ke dalam Sistem merupakan data yang benar dan bersedia menerima sanksi sesuai perundangan yang berlaku jika terdapat data yang tidak sesuai.			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 menit	Dokumen Permohonan	
2	Melakukan pengecekan kelengkapan, jika data tersebut semua lengkap izin akan langsung dikirim ke pemohon untuk penerbihan, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan data.			Dokumen Permohonan, Server, Sistem Aplikasi	1 jam	Draft Rekomendasi Bongkar Muat	SOP Post Audit
3	Menerima Rekomendasi bongkar muat langsung melalui sistem.			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 Menit	Rekomendasi Bongkar Muat	

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,
Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.
EDY PUTRA IRAWADY



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI PELUNCURAN KAPAL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		KELENGKAPAN	WAKTU BAKU		OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Sistem PTSP Batam		WAKTU			
1	Pemohon yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha Kawasan Mengajukan permohonan Rekomendasi Peluncuran Kapal dengan mengakses ke website PTSP Batam dengan melampirkan: a. Izin Operasional Pelabuhan dari Kementerian Perhubungan b. Rekomendasi Peluncuran Kapal dari Kantor Pelabuhan Laut Batam c. Foto Barang d. Berita Acara Peletakan Lunas e. Builder Certificate f. Berita Acara Peluncuran Kapal g. Bill Of Sale Dan melakukan self declaration dengan menyatakan bahwa data yang dimasukkan ke dalam Sistem merupakan data yang benar dan bersedia menerima sanksi sesuai perundangan yang berlaku jika terdapat data yang tidak sesuai.			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 menit		Dokumen Permohonan	
2	Melakukan pengecekan kelengkapan, jika data tersebut semua lengkap izin akan langsung dikirim ke pemohon untuk penerbitan, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan data.			Dokumen Permohonan, Server, Sistem Aplikasi	1 jam		Draft Rekomendasi Peluncuran Kapal	SOP Post Audit
3	Menerima Rekomendasi Peluncuran Kapal langsung melalui sistem.			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 Menit		Rekomendasi Peluncuran Kapal	



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

tttd.

EDY PUTRA IRAWADY



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

Daftar Barang

NO	BARANG KONSUMSI	
	HS CODE	URAIAN BARANG
	BAGIAN I	BINATANG HIDUP DAN PRODUK HEWAN
	Bab 2	Daging dan sisa daging yang dapat dimakan
1	02011000	- Karkas dan setengah Karkas
2	02012000	- Potongan daging lainnya, bertulang
3	02013000	- daging tanpa tulang
4	02021000	- Karkas dan setengah Karkas
5	02022000	- Potongan daging lainnya, bertulang
6	02023000	- Daging tanpa tulang
7	02041000	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin
8	02042100	- - Karkas dan setengah karkas
9	02042200	- - Potongan daging lainnya, bertulang
10	02042300	- - Daging tanpa tulang
11	02043000	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku
12	02044100	- - Karkas dan setengah karkas
13	02044200	- - Potongan daging lainnya, bertulang
14	02044300	- - Daging tanpa tulang
15	02045000	- daging kambing
16	02050000	Daging kuda, keledai, bagal atau hinnic, segar, dingin atau beku.
17	02061000	- Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin
18	02062100	- - Lidah
19	02062200	- - Hati
20	02062900	- - Lain-lain
21	02071100	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin
22	02071200	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku
23	02071300	- - Potongan dan sisanya, segar atau dingin
24	02071410	- - - Sayap
25	02071420	- - - Paha
26	02071430	- - - Hati
27	02071491	- - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin
28	02071499	- - - Lain-lain
29	02072400	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin
30	02072500	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku
31	02072600	- - Potongan dan sisanya, segar atau dingin
32	02072710	- - - Hati
33	02072791	- - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin
34	02072799	- - - Lain-lain
35	02074100	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin
36	02074200	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku
37	02074300	- - Hati berlemak, Segar atau dingin
38	02074400	- - Lain-Lain, Segar atau dingin
39	02074500	- - Lain-Lain, beku
40	02075100	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin
41	02075200	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku
42	02075300	- - Hat i berlemak, Segar atau dingin
43	02075400	- - Lain-Lain, Segar atau dingin
44	02075500	- - Lain-Lain, Beku
45	02076000	- dari Ayam guinea
	Bab 3	Ikan dan krustasea, moluska serta invertebrata air lainnya
46	03035420	Makarel pasifik (<i>Scomber japonicus</i>)
47	03035910	Makarel Indian (<i>Rastrelliger kanagurta</i>); Makarel Island (<i>Rastrelliger faughni</i>)
	Bab 4	Produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain
48	04011010	Dalam bentuk cairan
49	04012010	Dalam bentuk cairan
50	04014010	Susu dalam bentuk cairan
51	04029900	Lain-lain
52	04039090	Lain-lain
	BAGIAN II	PRODUK NABATI
	Bab 7	Sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan
53	07019010	Kentang untuk membuat potato chips
54	07082010	Kacang Prancis
55	07031019	Lain-lain
56	07032090	Lain-lain
57	07049090	Lain-lain
58	07051100	Selada kubis (selada bongkolan)
59	07061010	Wortel
60	07061020	Lobak china
61	07094000	Seledri selain celeriac
62	07095100	Jamur dari genus <i>Agaricus</i>



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

63	07095990	Lain-lain
64	07096010	Cabe (buah dari genus Capsicum)
65	07099990	Lain-lain
66	07108000	Sayuran lainnya
67	07109000	Campuran sayuran
68	07101000	Kentang
69	07119090	Lain-lain
70	07129010	Bawang Putih
71	07133190	Lain-lain
72	07135090	Lain-lain
73	07142090	Lain-lain
74	07144090	Lain-lain
	Bab 8	Buah dan buah bertempurung yang dapat dimakan; kulit dari buah jeruk atau melon
75	08024100	Berkulit
76	08024200	Dikuliti
77	08029000	Lain-lain
78	08039010	Lady's finger banana
79	08039090	Lain-lain
80	08041000	Korma
81	08043000	Nanas
82	08045020	Mangga
83	08045030	Manggis
84	08051010	segar
85	08052100	Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma)
86	08052200	Clementine
87	08052900	Lain-lain
88	08054000	Grapefruit, termasuk pomelo
89	08055010	Lemon (Citrus limon, Citrus limonum)
90	08055020	Limau (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
91	08059000	Lain-lain
92	08061000	segar
93	08071100	BUAH SEMANGKA
94	08071900	Lain-lain
95	08072000	Pepaya
96	08081000	- Apel
97	08083000	Pir Segar
98	08106000	Durian
99	08109010	- - Lengkeng, termasuk mata kucing
100	08109030	RAMBUTAN
101	08109040	Langsat (Lanzones)
102	08109050	Jackfruit (termasuk Cempedak dan Nangka)
103	08109092	Buah naga
104	08134010	Lengkeng
105	08135020	Dengan bahan utama kacang lainnya, berdasarkan beratnya
	Bab 9	Kopi, teh, mate dan rempah-rempah
106	09011110	Arabika WIB atau Robusta OIB
107	09042110	Cabe (buah dari genus Capsicum)
108	09042210	Cabe (buah dari genus Capsicum)
109	09092100	Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk
110	09101100	Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk
	Bab 11	Produk industri penggilingan; malt; pati; inulin; gluten gandum
111	11010011	- - Telah difortifikasi
112	11081400	- - Pali Ubi Kayu (cassava)
	Bab 12	Biji dan buah mengandung minyak; bermacam-macam butir, biji dan buah; tanaman industri atau tanaman obat; jerami dan makanan ternak
113	12019000	- Lain-Lain
114	12024100	- - 'Berkilili t
115	12024200	- - dikuliti , pecah maupun Tidak
116	12060000	Biji bunga matahari, pecah maupun tidak
117	12074010	- - Dapat dimakan
	BAGIAN III	LEMAK DAN MINYAK HEWANI,
	Bab 15	Lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk disosiasinya; lemak olahan yang dapat dimakan; lemak hewani atau lemak nabati
118	15079010	- - Fraksi dari Minyak Kacang kedelai yang tidak
119	15121910	- - - Fraksi dari Minyak Biji Bunga matahari atau Minyak
120	15141920	- - - dimurnikan
121	15155090	- - Lain-Lain
122	15162099	- - - Lain-Lain
123	15179067	- - - Dengan bahan utama minyak kacang kedelai atau minyak kelapa



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

	BAGIAN IV	BAHAN MAKANAN OLAHAN, MINUMAN ALKOHOL DAN CUKA, TEMBAKAU DAN PENGGATI TEMBAKAU DI FABRIKASI
	Bab 16	Olahan dari daging, dari ikan, dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya
124	16010010	- dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
125	16023199	- - - Lain-Lain
126	16023210	- - Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
127	16023290	- - Lain-Lain
128	16023900	- - Lain-Lain
129	16029010	- - Kari domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
130	16029090	- - Lain-Lain
131	16041110	- - dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
132	16041190	- - - Lain-Lain
133	16041311	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
134	16041319	- - - Lain-Lain
135	16041411	- - - Tuna
136	16041510	- - dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
137	16041590	- - - Lain-Lain
138	16041930	- - Lain-Lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
139	16042030	- - Bakso ikan
140	16042091	- - dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
141	16042099	- - Lain-lain
142	16052990	- - - Lain-Lain
143	16055600	- - Kerang, Tiram dan arkshells
	Bab 17	Gula dan kembang gula
144	17029091	- - - Sirup gula
145	17041000	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak
146	17049020	- - Coklat putih
147	17049091	- - Lunak, mengandung gelatin
148	17049099	- - - Lain-Lain
	Bab 18	Kakao dan olahan kakao
149	18062010	- - Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang
150	18062090	Lain-lain
151	18063100	- - Diisi
152	18063200	- - tidak Diisi
153	18069010	- - kembang gula Coklat bentuk tablet atau past illes
154	18069030	- - Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao 40 % atau lebih tetapi kurang dari 50 % menurut beratnya dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya
155	18069040	- - Olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, mengandung kakao 5 % atau lebih tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya, dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, diolah secara khusus untuk keperluan bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran
156	18069090	- - Lain-Lain
	Bab 19	Olahan dari sereal, tepung, pati atau susu; produk industri kue
157	19011091	- - - makanan medis
158	19012010	- - Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao
159	19019039	- - - Lain-Lain
160	19019041	- - - Dalam bentuk bubuk
161	19019049	- - - dalam bentuk Lain
162	19021920	Rice vermicelli (termasuk bihun)
163	19021940	- - - Mie lainnya
164	19021931	- - - dari Jagung
165	19023020	- - Rice vermicelli (tensasuk bihun)
166	19023030	- - Soun
167	19023040	- - Mie instan lainnya
168	19023090	- - Lain-Lain
169	19030000	Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam
170	19041010	- - mengandung kakao
171	19041090	- - Lain-Lain
172	19042010	- - Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng
173	19049090	- - Lain-Lain
174	19051000	- roti kering
175	19053110	- - - tidak mengandung kakao
176	19053120	- - - mengandung kakao
177	19053210	- - - Wafel
178	19053220	- - - wafer
179	19059030	- - Kue
180	19059040	- - Kue kering
181	19059070	- - Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu
182	19059080	- - Produk makanan garing lainnya
183	19059090	- - Lain-Lain
	Bab 20	Olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

184	20031000	- Jamur dari genus Agaricus
185	20039090	- - Lain-Lain
186	20041000	- Kentang
187	20051010	- - dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
188	20051090	- - Lain-Lain
189	20052011	- - - dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
190	20052019	Lain-lain
191	20054000	- Kacang kapri (Pisum sativum)
192	20055100	- - Kacang, Dikukus
193	20055910	- - - dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
194	20058000	- Jagung manis (Zea mays var saccharata)
195	20059100	- - Rebung
196	20059910	- - - dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
197	20060000	Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (kering, berkilau atau kristal).
198	20079100	Buah jeruk
199	20079920	- - - Selai dan jeli Buah
200	20079990	- - - Lain-Lain
201	20081110	Digongseng
202	20081120	- - - Mentega Kacang
203	20081190	- - - Lain-Lain
204	20081910	- - - Kacang mede
205	20081991	- - - - digongseng
206	20081999	- - - - Lain-Lain
207	20082010	- - dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
208	20082090	- - Lain-Lain
209	20083010	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
210	20086010	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
211	20087010	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
212	20089720	- - - Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
213	20089790	- - - Lain-Lain
214	20089910	- - - Leci
215	20089920	- - - Lengkeng
216	20089930	- - - Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak
217	20089940	- - - Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
218	20089990	- - - Lain-Lain
219	20091100	- - Beku
220	20091200	- - Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20
221	20091900	- - Lain - lain
222	20094100	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
223	20094900	- - Lain-Lain
224	20096100	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30
225	20096900	- - Lain-Lain
226	20097100	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
227	20097900	- - Lain-lain
228	20098190	- - - Lain-Lain
229	20098999	- - - - Lain-Lain
230	20099091	- - - Siap untuk dikonsumsi langsung
231	20099099	- - - Lain-Lain
Bab 21		Bermacam-macam olahan yang dapat dimakan
232	21011110	- - - Kopi instan
233	21011190	- - - Lain-Lain
234	21011291	- - - - Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krim atau tidak
235	21011299	- - - - Lain-lain
236	21012030	- - Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula
237	21012090	- - Lain-lain
238	21022010	- - dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan
239	21031000	- Kecap
240	21039011	- - - Saus cabe
241	21039013	- - - saus lainnya
242	21039019	- - - Lain-Lain
243	21039029	- - - Lain-Lain
244	21041099	- - - Lain-Lain
245	21050000	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.
246	21069012	- - - Tahu segar
247	21069055	- - - Lainnya, konsentrat campuran untuk diencerkan dengan air guna pembuatan minuman
248	21069095	- - - Seri kaya
249	21069099	- - - Lain-lain
Bab 22		Minuman, alkohol dan cuka
250	22011020	Air soda
251	22021010	- - air mineral pancur atau air soda, diberi rasa



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

252	22021090	- - Lain-Lain
253	22029920	- - - minuman susu kedelai
254	22029990	- - - Lain-Lain
255	22030011	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8 % menurut volumenya
256	22030019	- - Lain-lain
257	22030091	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8 % menurut volumenya
258	22030099	- - Lain-lain
259	22042111	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
260	22042113	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya
261	22042911	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
262	22060010	- Fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir
263	22082090	- - Lain-lain
264	22083000	- Wiski
265	22084000	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi
266	22085000	- Gin dan Geneva
267	22086000	- Vodka
268	22087010	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57 % menurut volumenya
269	22089010	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya
270	22089020	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya
271	22090000	Cuka dan pengganti cuka diperoleh dari asam asetat
	Bab 24	Tembakau Dan Tembakau Pengganti Buatan
272	24022020	- - Sigaret kretek
273	24022090	- - Lain-lain
274	24029010	- - Cerutu, cheroot dan cerutu kecil dari pengganti tembakau
275	24029020	- - Sigaret dari pengganti tembakau
	BAGIAN V	PRODUK MINERAL
	Bab 25	Garam; belerang; tanah dan batu; bahan pemlester, kapur dan semen
276	25231010	- - dari jenis yang digunakan dalam pembuatan semen putih
277	25232100	- - semen putih, diberi wama secara artifisial maupun tidak
278	25232910	- - - semen diwamai
279	25233000	- semen alumina
280	25239000	- semen hidrolik lainnya
	BAGIAN VI	PRODUK INDUSTRI KIMIA DAN PRODUK INDUSTRI TERKAIT
	Bab 32	Ekstrak penyamak atau pencelup; tanin dan turunannya; bahan celup, pigmen dan bahan pewarna lainnya; cat dan pernis; dempul dan mastik lainnya; tinta
281	32141000	- Dempul kaca, Dempul pengenteng, Semen resin, kompon untuk mendem pul dan mastik lainnya; painters' filling
	Bab 33	Minyak atsiri dan resinoida; preparat wewang ian, kosmetika atau rias
282	33043000	- Preparat manikur dan ped ikur
283	33049930	- - - Krim <ian losion lainnya untuk wajah atau kulit
284	33049990	- - - Lain-Lain
285	33051090	- - Lain-Lain
286	33074110	- - - Bubuk wewangian (dupa) dari jenis yang digunakan selama ritual keagamaan
287	33074190	- - - Lain-Lain
	Bab 34	Sabun, bahan aktif permukaan organik, preparat pembersih, preparat pelumas, malam artifisial, malam olahan, preparat pemoles dan penggosok, lilin dan barang semacam itu, pasta untuk model, "malam untuk gigi" dan preparat untuk gigi dengan bahan dasar pl ester
288	34011140	- - - Sabun Mengandung obat termasuk Sabun desinfektan
289	34011150	- - - Sabun lainnya termasuk Sabun mandi
290	34011190	- - - Lain-Lain
291	34012099	- - - Lain-Lain
292	34013000	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak
293	34060000	Lilin, taper dan sejenisnya
294	34060000	Lilin, taper dan sejenisnya
295	34070010	- Pasta untuk model, termasuk yang disiapkan untuk hiburan anak-anak
	Bab 38	Aneka produk kimia
296	38160010	- Semen tahan api
297	38244000	- olahan aditif untuk Semen, mortar atau beton
298	38245000	- mortar dan beton Tidak tahan api
	BAGIAN VII	PLASTIK DAN BARANG DARI PADANYA DAN KARET DAN DARI BARANG PADANYA
	Bab 39	Plastik dan barang daripadanya
299	39061090	- - Lain-lain
300	39069099	- - - Lain-lain
301	39089000	- Lain-Lain
302	39174000	- Alat kelengkapan
303	39189013	- - - Lain-Lain, dari polietilena
304	39221011	- - - Bathtubs mempunyai ruang interior kotak atau oblong
305	39221019	- - - Lain-lain
306	39222000	- Tempat duduk dan penutup kloset



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

307	39229090	- - Lain-lain
308	39231010	- - Tempat untuk film, kaset dan cakram optik
309	39231090	- - Lain-lain
310	39232119	- - - Lain-lain
311	39232199	- - - Lain-lain
312	39232910	- - - Kantong aseptik baik diperkuat dengan bahan foil aluminium (selain kantong retort) maupun tidak, dengan lebar 315 mm atau lebih dan panjang 410 atau lebih, digabungkan dengan sealed gland
313	39232990	- - - Lain-lain
314	39233090	- - Lain-Lain
315	39234090	- - Lain-lain
316	39235000	- Sumbat, tutup, tudung dan penutup lainnya
317	39239090	- - Lain-lain
318	39241010	- - Dari melamin
319	39241090	- - Lain-lain
320	39249030	- - Perangkat tambahan untuk menyusui bayi
321	39249090	- - Lain-lain
322	39261000	- Perlengkapan kantor atau sekolah
	BAGIAN VIII	JANGAT DAN KULIT MENTAH, KULIT SAMAK, KULIT BERBULU DAN BARANG DARIPADANYA, SADDLERY DAN HARNESS; BARANG UTK BERPERGIAN, TAS TANGAN DAN KEMASAN SEMACAM ITU, BARANG DARI USUS BINATANG (SELAIN BENANG ULAT SUTERA)
	Bab 42	Barang dari kulit samak; saddlery dan harness; barang untuk bepergian, tas tangan dan kemasan semacam itu; barang dari usus binatang (selain benang ulat sutra)
323	42021110	- - - Koper atau tas kantor dengan ukuran maksimal 56 cm x 45 cm x 25 cm
324	42021190	- - - Lain-Lain
325	42021211	- - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi
326	42021219	- - - Lain-Lain
327	42021299	- - - Lain-lain
328	42022100	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi
329	42022200	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
330	42022900	- - Lain-Lain
331	42023200	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
332	42023900	- - Lain-Lain
333	42029119	- - - Lain-Lain
334	42029290	- - - Lain-Lain
335	42029990	- - - Lain-Lain
336	42031000	- Pakaian
337	42032910	- - - sarung tangan pelindung kerja
338	42033000	- Ikat pinggang dan bandolier
339	42050020	- Sabuk dan harness pengaman untuk industri
340	43031000	- Pakaian dan aksesoris Pakaian
	BAGIAN IX	KAYU DAN BARANG DARI KAYU, ARANG KAYU, GABUS DAN BARANG DARI GABUS, BARANG DARI JERAMI, DARI RUMPUT ESPARTO ATAU DARI BAHAN ANYAMAN LAINNYA, KERANJANG DAN BARANG ANYAMAN
	Bab 44	Kayu dan barang dari kayu; arang kayu
341	44029090	- - Lain-Lain
342	44071100	- - dari pohon pinus (Pinus spp.)
343	44081090	- - Lain-Lain
344	44121000	- dari bambu
345	44123100	- - dengan paling tidak satu Lapisan luar dari kayu tropis
346	44123300	- - Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain jenis konifera dari spesies alder (Alnus spp.), ash (Fraxinus spp.), beech (Fagus spp.), birch (Betula spp.), cherry (Prunus spp.), chestnut (Castanea spp.), elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (Carya spp.), horse chestnut (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), maple (Acer spp.), oak (Quercus spp.), plane tree (Platanus spp.), poplar dan aspen (Populus spp.), robinia (Robinia spp.), tulipwood (Liriodendron spp.) atau walnut (Juglans spp.)
347	44123400	- - Lain-Lain, Dengan paling Tidak satu Lapisan luar Dari kayu selain jenis konifera yang Tidak dirinci dalam subpos 441233
348	44123900	- - Lain-lain, dengan kedua Lapisan luar dari kayu konifera
349	44129990	- - - Lain-Lain
350	44152000	- Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya; kerah palet
351	44219190	- - - Lain-Lain
352	44219995	- - - Stik untuk Papan buatan joss sticks
353	44219996	- - - Barecore
	BAB 45	Gabus dan barang dari gabus
354	45020000	Gabus alam, dikupas atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, atau blok empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), pelat, lembaran atau strip, termasuk sharp-edged blanks untuk sumbat atau penutup).
355	45039000	- Lain-Lain
356	45049000	- Lain-Lain



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

	BAGIAN X	PULP DARI BAHAN KAYU ATAU DARI BAHAN SELULOSA BERSERAT LAINNYA, KERTAS ATAU KERTAS KARTON YANG DIPULIHKAN (SIS DAN SCRAP) , KERTA DAN KERTAS KARTON DAN BARANG DARIPADANYA
	Bab 48	Kertas dan kertas karton; barang dari pulp kertas, dari kertas atau dari kertas karton
357	48239092	- - - Joss paper
358	48043130	- - - Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis
359	48043910	- - - Dari wet strength 40 g sam pai 60 g , dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis
360	48045130	- - - Dengan wet strength 40 sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis
	BAGIAN XI	TEXTIL DAN BARANG TEXTILE
	Bab 54	Filamen buatan; strip dan sejenisnya dari bahan tekstil buatan
361	54023900	- - Lain-Lain
362	54023900	- - Lain-Lain
	Bab 57	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya
363	57019019	- - - Lain-Lain
364	57019099	- - - Lain-Lain
365	57039093	- - - Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 or 87.04
	Bab 59	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi; barang tekstil dari jenis yang cocok untuk keperluan industri
366	59069100	- - Rajutan atau kaitan
	Bab 61	Pakaian dan aksesoris pakaian, barang rajutan atau kaitan
367	61029000	- dari bahan tekstil lainnya
368	61032900	- - dari bahan tekstil lainnya
369	61033990	- - - Lain-Lain
370	61034900	- - dari bahan tekstil lainnya
371	61041300	- - dari serat sintetik
372	61041990	- - - Lain-Lain
373	61042300	- - - Dari serat sintetik
374	61042900	- - Dari Pahan tekstil lainnya
375	61043300	- - dari serat sintetik
376	61044200	- - dari kapas
377	61046900	- - dari bahan tekstil lainnya
378	61059000	- dari bahan tekstil lainnya
379	61061000	- dari kapas
380	61069000	- dari bahan tekstil lainnya
381	61071200	- - dari serat buatan
382	61071900	- - dari bahan tekstil lainnya
383	61079900	- - dari bahan tekstil lainnya
384	61081990	- - - Lain-Lain
385	61082100	- - dari kapas
386	61089100	- - dari kapas
387	61091010	- - untuk pria atau anak laki- laki
388	61091020	- - untuk wanita atau anak perempuan
389	61099020	- - untuk pria atau anak laki- laki, dari bahan lainnya
390	61099030	- - Lain-Lain
391	61101900	- - Lain-Lain
392	61103000	- Dari serat buatan
393	61109000	- dari bahan tekstil lainnya
394	61124190	- - - Lain-Lain
395	61151090	- - Lain - lain
396	61152990	- - - Lain-Lain
397	61159500	- - dari kapas
398	61159900	- - dari bahan tekstil lainnya
399	61169200	- - dari kapas
400	61169300	- - dari serat sintetik
401	61171090	- - Lain-Lain
402	61178020	- - Wrist band, knee band atau ankle band
403	61178090	- - Lain-Lain
	Bab 62	Pakaian dan aksesoris pakaian, bukan rajutan atau kaitan
404	62011300	- - dari serat buatan
405	62011990	- - - Lain-Lain
406	62021200	- - dari kapas
407	62021300	- - dari serat buatan
408	62021990	- - - Lain-Lain
409	62031200	- - 'Dari serat sintetik
410	62033300	- - dari serat sintetik
411	62034290	- - - Lain-Lain
412	62034300	- - Dari serat sintetik



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

413	62034990	- - - Lain-Lain
414	62041100	- - dari wol dari atau Bulu hewan halus
415	62041210	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
416	62041290	- - - Lain-Lain
417	62041300	- - dari serat sintetik
418	62043300	- - dari serat sintetik
419	62044990	- - - Lain-Lain
420	62045290	- - - Lain-Lain
421	62045300	- - dari serat sintetik
422	62046200	- - dari kapas
423	62046300	- - dari serat sintetik
424	62064000	- dari serat buatan
425	62069000	- dari bahan tekstil lainnya
426	62071100	- - dari kapas
427	62072200	- - dari serat buatan
428	62079990	- - - Lain-Lain
429	62081100	- - dari serat buatan
430	62081900	- - dari bahan tekstil lainnya
431	62082200	- - dari serat buatan
432	62082990	- - - Lain-Lain
433	62092030	- - t- shirt , Kemeja, piyama dan Barang semacam itu
434	62092040	- - Setelan, Celana dan Barang semacam itu
435	62092090	- - Lain-Lain
436	62093010	- - Setelan, cdana dan Barang semacam itu
437	62093040	- - aksesoris Pakaian
438	62111200	- - untuk wanita atau anak perempuan
439	62113290	- - - Lain-Lain
440	62113390	- - - Lain-Lain
441	62114290	- - - Lain-Lain
442	62123090	- - dari bahan tekstil lainnya
443	62129099	- - - Lain-Lain
444	62141090	- - Lain-Lain
445	62142000	- dari wol atau Bulu hewan halus
446	62160010	- Sarung tangan, m it ten dan mitt pelindung kerja
447	62171090	- - Lain-Lain
448	62179000	- bagian
	Bab 63	Barang tekstil sudah jadi lainnya; set; pakaian bekas dan barang tekstil bekas; gombal
449	63011000	- Selimut listrik
450	63012000	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus
451	63013090	- - Lain-Lain
452	63014010	- - dari Kain bukan Tenunan
453	63014090	- - Lain-Lain
454	63019090	- - Lain-Lain
455	63021000	- linen untuk tempat tidur , raj utan atau kaitan
456	63022290	- - - Lain-Lain
457	63025190	- - - Lain-Lain
458	63026000	- linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari Terry
459	63029100	- - dari kapas
460	63029910	- - - dari Lena
461	63031200	- - dari serat sintetik
462	63031990	- - - Lain-Lain
463	63039900	- - dari bahan tekst il lainnya
464	63041990	- - - Lain-Lain
465	63049900	- - bukan Raju tan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya
466	63061200	- - dari serat sintetik
467	63061990	- - - Lain-Lain
468	63062990	- - - Lain-Lain
469	63069099	- - - Lain-Lain
470	63071020	- - dari Kain kempa
471	63071090	- - Lain-Lain
472	63072000	- Jaket nenvelamat dan sabuk penyelamat
473	63079069	- - - Lain-Lain
474	63079090	- - Lain-Lain
475	63080000	Set terdiri dari kain tenunan dan benang, dengan aksesoris maupun tidak, untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang tekstil semacam itu, disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran.
	BAGIAN XII	ALAS KAKI, TUTUP KEPALA, PAYUNG, PAYUNG PANAS, TONGKAT JALAN, CAMBUK, PECUT DAN BAGIAN LAINNYA, BULU UNGGAS OLAHAN DAN BARANG DIBUAT DARI PADANYA, BUNGA ARTIFISIAL, BARANG DARI RAMBUT MANUSIA
	Bab 64	Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; bagian dari barang tersebut
476	64019910	- - - Menutupi lutut



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

477	64021990	- - - Lain-Lain
478	64029990	- - - Lain-Lain
479	64031990	- - - Lain-Lain
480	64035100	- - Menutupi mata kaki
481	64039190	- - - Lain-Lain
482	64039990	- - - Lain-Lain
483	64041190	- - - Lain-Lain
484	64041900	- - Lain-Lain
485	64052000	- dengan bagian atasnya dari bahan tekstil
486	64059000	- Lain-Lain
487	64062010	- - dari karet
	Bab 65	Tutup kepala dan bagiannya
488	65040000	Topi dan tutup kepala lainnya, dianyam atau dibuat dengan merakit strip dari berbagai bahan, diberi garis atau dirapikan pinggirannya maupun tidak.
489	65050090	- Lain-Lain
490	65069990	- - - Lain-Lain
491	65070000	Ikatan kepala, pelapis topi, tutup topi, dasar topi, rangka topi, klep dan tali dagu, untuk tutup kepala.
	Bab 66	Payung, payung panas, tongkat jalan, tongkat duduk, - cambuk, pecut dan bagiannya
492	66011000	- payung taman atau payung semacam itu
493	66019900	- - Lain-Lain
	Bab 67	Bulu dan bulu halus unggas olahan serta barang dibuat dari bulu atau bulu halus unggas; bunga artifisial; barang dari rambut manusia
494	67021000	- dari plastik
495	67029020	- - dari bahan tekstil
496	67041900	- - Lain-Lain
497	67049000	- dari bahan lainnya
	BAGIAN XIII	BARANG DARI BATAU, PLESTER, SEMEN, ASBES, MIKA ATAU DARI BAHAN SEMACAM ITU, PRODUK KERAMIK, KACA DAN BARANG DARI KACA
	Bab 69	Produk keramik
498	69010000	Batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite atau diatomite) atau dari tanah mengandung silika semacam itu.
499	69031000	- Mengandung grafit atau karbon lainnya atau campuran dari produk ini, lebih dari 50 % menurut beratnya
500	69032000	- Mengandung aluminium oksida (Al ₂ O ₃) atau dari campuran atau persenyawaan aluminium oksida dan dari silika (SiO ₂), lebih dari 50 % menurut beratnya
501	69039000	- Lain-Lain
502	69072124	- - - Lain-Lain, diglasir
503	69072191	- - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir
504	69072192	- - - Lain-Lain, Tidak diglasir
505	69072193	- - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir
506	69072194	- - - Lain-Lain, diglasir
507	69072291	- - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir
508	69072293	- - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir
509	69072392	- - - Lain-Lain, tidak diglasir
510	69072393	- - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir
511	69074021	- - - Tidak diglasir
512	69091100	- - dari porselin atau keramik cina
513	69101000	- dari porselin atau keramik cina
514	69119000	- Lain-Lain
515	69131090	- - Lain-Lain
516	69139090	- - Lain-Lain
	Bab 70	Kaca dan barang dari kaca
517	70091000	- Kaca spion Untuk kendaraan
518	70099100	- - Tidak dibingkai
519	70099200	- - Dibingkai
520	70109010	- - Carboy dan demijohn
521	70109040	- - Botol dan vial, dari jenis yang digunakan untuk antibiotik, serum dan cairan lainnya yang dapat disuntikkan; botol dari jenis yang digunakan untuk cairan infus
522	70109099	- - - Lain-Lain
523	70131000	- dari keramik kaca
524	70132800	- - Lain-Lain
525	70133700	- - Lain-Lain
526	70134900	- - Lain-Lain
527	70139900	- - Lain-Lain
528	70140090	- Lain-Lain
529	70159010	- - Kaca jam atau kaca arloji
530	70159090	- - Lain-Lain
531	70200019	- - Lain-Lain
532	70200040	- Tabung pemindah yang digunakan untuk mengumpulkan energi matahari
533	70200090	- Lain-Lain



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

	BAGIAN XIV	MUTIARA ALAM ATAU MUTIARA BUDIDAYA, BATU MULIA ATAU BATU SEMI MULIA, LOGAM MULIA ATAU LOGAM YANG DIPALUT DENGAN LOGAM MULIA DAN BARANG DARI PADANYA, PERHIASAN IMITASI DAN KOIN
	Bab 71	Mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia, logam mulia, logam yang dipalut dengan logam mulia, dan barang daripadanya; perhiasan imitasi; koin
	BAGIAN XV	LOGAM TIDAK MULIA DAN BARANG DARI LOGAM TIDAK MULIA
	Bab 72	Besi dan baja
534	72142031	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
535	72142041	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (re bar)
536	72142051	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
537	72142061	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
	Bab 73	Barang dari besi atau baja
538	73090011	- - dilapisi atau diisolasi panas
539	73090099	- - Lain-Lain
540	73101010	- - Dari tinplate
541	73101091	- - Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar
542	73102199	- - - Lain-Lain
543	73151110	- - I?antai sepeda roda dua atau sepeda motor
544	73199010	- - Jarum jahit, Jarum tisik atau bordir
545	73199090	- - Lain-Lain
546	73239110	- - Perangkat dapur
547	73239190	- - Lain-Lain
548	73239200	- - dari besi tuang, dienamel
549	73239310	- - Perangkat dapur
550	73239320	- - Asbak
551	73239390	- - Lain-Lain
552	73239910	- - Perangkat dapur
553	73239920	- - Asbak
554	73239990	- - Lain-Lain
555	73241010	- - Tempat cuci piring
556	73241090	- - Lain-Lain
557	73242190	- - Lain-Lain
558	73249099	- - Lain-Lain
559	73251090	- - Lain-Lain
560	73259920	- - penutup lubang, grating dan framenya
561	73259990	- - Lain-Lain
562	73261900	- - Lain-lain
563	73262050	- - Kandang unggas dan sejenisnya
564	73262060	- - Perangkap tikus
565	73262090	- - Lain-Lain
	Bab 76	Aluminium dan barang daripadanya
566	76152020	- -Bejana sorong, urinal dan chamberpot
567	76152090	- -lain - lain
	Bab 82	Logam tidak mulia lainnya; sermet; barang daripadanya
568	82015000	- Gunting bunga dan pemangkas satu tangan semacam itu dan gunting (termasuk gunting unggas)
569	82111000	Set dari barang yang berbeda
570	82119100	- -Pisau meja yang m e mpu nyai bilah tetap
571	82119299	- - lain - lain
572	82119321	- - dengan gagang dari logam tidak mulia
573	82119329	- - - Lain-Lain
574	82119390	- - - Lain-Lain
575	82119490	- - - Lain-Lain
576	82119500	- - gagang dari Logam tidak Mulia
577	82122090	- - Lain-Lain
578	82130000	Gunting, gunting tukang jahit dan gunting semacam itu, serta bilahnya.
579	82141000	- Pisau kertas, pembuka surat, pisau penghapus, penajam pensil dan bilahnya
580	82142000	- Set dan instrumen untuk manikur atau pedikur (termasuk kikir kuku)
581	82149000	- Lain-Lain
582	82151000	- Set dari barang berbeda terdiri dari paling tidak salah satunya disepuh dengan logam mulia
583	82152000	- set dari barang berbeda lainnya
584	82159900	- - Lain-Lain
	BAGIAN XVI	MESIN DAN PERALATAN MEKANIS, PERLENGKAPAN ELEKTRI DAN BARANG DARI PADANYA, PEREKAM DAN REPRODUKSI SUARA, PEREKAN DAN REPRODUKSI GAMBAR DAN SUARA TV DAN BAGIAN SERTA AKSESORIS DARI BARANG TERSEBUT
	Bab 84	Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis; bagian daripadanya
585	84141000	- Pompa vakum
586	84145110	- - Kipas meja dan Kipas angin Kotak
587	84145930	- - - blower
588	84145992	- - - Kipas anti ledakan, dari jenis yang biasa digunakan dalam pertambangan bawah tanah
589	84149021	- - Dari barang pada pos 8415 , 8418 , 8509 atau 8516



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

590	84151090	- - Lain - Lain
591	84158111	Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21 , 10 KW
592	84158112	- - - Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21 , 10 kW
593	84159019	- - - Lain - Lain
594	84159029	- - - Lain - Lain
595	84159049	- - - Lain - Lain
596	84162000	- Tanur Pembakar lainnya, termasuk Panbakar kombinasi
597	84169000	- bagian
598	84178000	- Lain - Lain
599	84179000	- bagian
600	84185019	- - - Lain - Lain
601	84185099	- - - lain - lain
602	84186910	- - - Pendingin minuman
603	84186941	- - - untuk mesin pengatur suhu
604	84189100	- Perabotan yang dirancang untuk meletakkan perlengkapan pendingin atau pembeku
605	84189910	- - - Evaporator atau Kondensor
606	84189990	- - - Lain - Lain
607	84191110	- - - tipe rumah tangga
608	84191190	- - - Lain - Lain
609	84191910	- - - tipe rumah tangga
610	84193130	- - - Evaporator
611	84193140	- - - Lain - Lain, Dioperasikan secara elektrik
612	84193920	- - - Tidak Dioperasikan secara elektrik
613	84196020	- - Tidak Dioperasikan secara elektrik
614	84198110	- - - Dioperasikan secara elektrik
615	84198120	- - - Tidak Dioperasikan secara elektrik
616	84198919	- - - Lain - Lain
617	84199019	- - - Lain - Lain
618	84199029	- - - Lain - Lain
619	84201020	- Untuk mesin penyetrika atau pemeras cocok untuk keperluan rumah tangga
620	84211200	- Pengering Pakaian
621	84212119	- - - Lain - Lain
622	84212290	- - - Lain - Lain
623	84231010	- - Dioperasikan secara elektrik
624	84233020	- - Tidak Dioperasikan secara elektrik
625	84238120	- - - Tidak Dioperasikan secara elektrik
626	84238229	- - - Lain - Lain
627	84239029	- - - dari mesin yang Tidak Dioperasikan secara elektrik
628	84351010	- - Dioperasikan secara elektrik
629	84359010	- - dari mesin yang Dioperasikan secara elektrik
630	84378030	- Penggiling kopi dan jagung tipe industri, dioperasikan secara elektrik
631	84385020	- - Tidak dioperasikan secara elektrik
632	84386010	- - Dioperasikan secara elektrik
633	84388012	- - - Tidak Dioperasikan secara elektrik
634	84388092	- - - Tidak Dioperasikan secara elektrik
635	84431100	- - mesin cetak offset, reel-fed
636	84433219	- - - Lain - Lain
637	84433229	- - - Lain - Lain
638	84433239	- - - Lain - Lain
639	84439100	- - Bagian dan aksesoris dari mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42
640	84439920	- - - Cartridge Printer berisi tinta
641	84439990	- - - Lain - Lain
642	84485100	- - Sinker, jarum dan barang lainnya yang digunakan dalam pembentukan kaitan
643	84502000	- Mesin, dengan kapasitas line -kering melebihi 10 kg
644	84509010	- - Dari barang pada subpos 845020 00
645	84509020	- - Dari barang pada subpos 8450.11, 8450.12 atau 8450.19
646	84511000	- mesin pembersih kering
647	84512900	- -Lain - Lain
648	84513090	- - Lain - lain
649	84514000	- mesin pencuci, pengelantang atau pencelup
650	84521000	- mesin jahit tipe rumah tangga
651	84522900	- - Lain - Lain
652	84701000	- Mesin hitung elektronik yang dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga listrik dari luar dan mesin perekam, pereproduksi dan penayang data ukuran saku dengan fungsi menghitung
653	84702900	- - Lain-Lain
654	84703000	- Mesin hitung lainnya
655	84713020	- - Laptop termasuk notebook dan subnotebook
656	84714110	- - - Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30
657	84714190	- - - Lain-Lain
658	84716030	- - Keyboard Komputer
659	84716040	- - Peralatan masukan koordinat X-Y, termasuk mouse, pena cahaya, joystick, track ball dan layar peka sentuh



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

660	84717020	- - Hard disk drive
661	84717050	- - Peralatan penyimpanan format proprietary termasuk media untuk mesin pengolah data otomatis, dengan atau tanpa media yang dapat dipindahkan dan baik dengan teknologi magnetik, optik atau lainnya
662	84717091	- - - Sistem backup otomatis
663	84717099	- - - Lain - lain
664	84718010	- - unit pengendali dan adaptor
665	84718070	- - kartu suara atau kartu video
666	84733010	- - printed circuit board yang Dirakit
667	84733090	- - Lain-Lain
668	84734020	- - untuk Mesin yang tidak Dioperasikan secara elektrik
669	84735090	- - Lain-Lain
670	84799030	- - dari Mesin yang clioperasikan secara elektrik lainnya
	Bab 85	Mesin dan perlengkapan elektris serta bagiannya; perekam dan pereproduksi suara, perekam dan pereproduksi gambar dan suara televisi, dan bagian serta aksesoris dari barang tersebut
671	85081100	- - Dengan kekuatan tidak melebihi 1.500 W dan memiliki kantung debu atau penampung lainnya dengan kapasitas tidak melebihi 20 l
672	85081910	Dari jenis yang cocok untuk penggunaan Rumah tangga
673	85081990	- - - Lain-Lain
674	85086000	- Vacuum cleaner lainnya
675	85101000	- alat cukur
676	85161019	- - - Lain-Lain
677	85162900	- - Lain-Lain
678	85163100	- - Pengereng rambut
679	85163200	- - Aparatus penata rambut lainnya
680	85165000	- Microwave oven
681	85166010	- - Rice cooker
682	85166090	- - Lain-Lain
683	85167100	- - Pembuat kopi atau teh
684	85167200	- - Pemanggang roti
685	85167910	- - - Ketel
686	85167990	- - - Lain-Lain
687	85168010	- - Untuk mesin type-founding atau type-setting; untuk tanur industri
688	85121000	- Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua
689	85122020	- - Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual, tidak dirakit
690	85122091	- - - untuk sepeda Motor
691	85122099	- - - Lain-Lain
692	85123010	- - Klakson dan sirene, dirakit
693	85123091	- - - Alat pendeteksi rintangan (peringatan) untuk kendaraan
694	85123099	- - - Lain-Lain
695	85129010	- - Dari barang pada subpos 851210
696	85181011	- - - Mikrofon mempunyai rentang frekuensi dari 300 Hz sampai dengan 3.400 Hz, dengan diameter tidak melebihi 10 mm dan tingginya tidak melebihi 3 mm, untuk keperluan telekomunikasi
697	85181019	- - - Mikrofon lainnya, dengan penyangga maupun tidak
698	85181090	- - Lain-Lain
699	85182210	- - - Tipe box speaker
700	85182290	- - - Lain-Lain
701	85182920	- - - Pengeras suara, tanpa rumah, mempunyai rentang frekuensi 300 Hz sampai dengan 3.400 Hz, dengan diameter tidak melebihi 50 mm, untuk keperluan telekomunikasi
702	85182990	- - - Lain-Lain
703	85183010	- - Headphone
704	85183020	- - earphone
705	85183040	- - Handset telepon kabel
706	85183059	- - - Lain-Lain
707	85183090	- - Lain-Lain
708	85184040	- - Lainnya, mempunyai 6 jalur atau lebih sinyal masukan, dengan atau tanpa elemen untuk capacity amplifier
709	85185090	- - Lain-Lain
710	85189030	- - Dari barang pada subpos 8518 21 atau 8518 22
711	85189090	- - Lain-Lain
712	85192090	- - Lain-Lain
713	85198110	- - - Perekam pita kaset ukuran saku, dengan ukuran tidak melebihi 170 mm x 100 mm x 45 mm
714	85198120	- - - Perekam pita kaset, dengan amplifier terpasang dan satu atau lebih pengeras suara terpasang, dioperasikan hanya dengan sumber tenaga dari luar
715	85198130	- - - Compact disc player
716	85198199	- - - Lain-Lain
717	85198990	- - - Lain-Lain
718	85219099	- - - Lain-Lain
719	85221000	- Pick-up cartridge
720	85229040	- - Mekanisme tapedeck audio atau video dan Compact disc
721	85229050	- - Head reproduksi audio atau video, tipe magnetik; head dan batang kecil penghapus magnetik



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

722	85229099	- - - Lain-Lain
723	85232110	- - - tidak terekam
724	85232190	- - - Lain-Lain
725	85232943	- - - - - pita video lainnya
726	85232971	- - - - - Hard disk dan diske: Komputer
727	85232991	- - - - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan Komputer
728	85232994	- - - - - Lain-Lain
729	85235119	- - - - - Lain-Lain
730	85235200	- - "Smart card"
731	85238099	- - - Lain-Lain
732	85256000	- aparatus transmisi di pasang pada aparatus penerima
733	85258010	- - Kamera web
734	85258039	- - - Lain-Lain
735	85258059	- - - Lain-Lain
736	85261010	- - Aparatus radar, dibangun di darat, atau dari jenis untuk dipasang pada pesawat penumpang, atau dari jenis yang digunakan semata-mata pada kapal laut
737	85261090	- - Lain-Lain
738	85269200	- - aparatus radio kendali jarak jauh
739	85279190	- - - Lain-Lain
740	85284200	- - Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
741	85285200	- - Dapat dihubungkan secara langsung ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
742	85285910	- - - Berwama
743	85286200	- - dapat di hubungkan secara langsung ke dan dirancang
744	85286910	- - - Mempunyai kemampuan memproyeksikan pada layar dengan ukuran diagonal 300 inci atau lebih
745	85286990	- - - Lain-Lain
746	85287111	- - - - dioperasikan dengan tenaga listrik
747	85287119	- - - - Lain-Lain
748	85287191	- - - - dioperasikan dengan tenaga listrik
749	85287292	- - - - Liquid crystal devices (LCD), light-emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya
750	85291021	- untuk penerima televisi
751	85291029	- - - Lain-Lain
752	85291030	- - Antena teleskopik, antena rabbit dan antena dipole untuk penerima televisi atau radio
753	85291099	- - - Lain-Lain
754	85312000	- Panel indikator dengan liquid crystal devices (LCD) atau light-emitting diodes (LED)
755	85391090	- - Lain-Lain
756	85392190	- - - Lain-Lain
757	85392231	- - - - Dari jenis yang digunakan pada pencahayaan dekoratif, dengan daya tidak melebihi 60 W
758	85392233	Lain-Lain untuk penerangan rumah tangga
759	85392239	- - - - Lain-Lain
760	85392930	- - - Bola lampu reflektor lainnya
761	85392990	- - - Lain-Lain
762	85393990	- - - Lain-Lain
763	85394900	- - Lain-Lain
764	85395000	- lampu light - emitting diode (LED)
765	85399020	- - Lain-lain, cocok untuk lampu kendaraan bermotor
766	85399090	- - Lain-Lain
767	85408100	- - Katup dan tabung penerima atau amplifier
768	85423300	- - amplifier
	BAGIAN XVII	KENDARAAN, KENDARAAN UDARA, KENDARAAN AIR DAN PERLENGKAPAN PENGANGKUTAN YANG BERKAITAN
	Bab 87	Kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api atau trem, dan bagian serta aksesorinya
769	87021041	- - - - Dengan gvw setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
770	87021071	- - - - Dengan gvw setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
771	87021081	- - - - Dengan gvw setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
772	87032115	- - - - Sedan
773	87032221	- - - - Berpenggerak empat roda
774	87032365	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
775	87032229	- - - - Lain-Lain
776	87032290	- - - - Lain-Lain
777	87032355	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
778	87032357	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
779	87032361	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
780	87032362	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
781	87032363	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
782	87032364	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2500 cc
783	87032366	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
784	87032367	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

785	87032451	- - - - Berpenggerak empat roda
786	87032459	- - - - Lain-Lain
787	87033121	- - - - Berpenggerak empat roda
788	87033129	- - - - Lain-lain
789	87042129	- - - - Lain-Lain
790	87042229	- - - - Lain-lain
791	87042259	- - - - Lain-Lain
792	87042329	- - - - Lain-lain
793	87042359	- - - - Lain-lain
794	87081010	- - Untuk kendaraan dari pos 8701
795	87081090	- - Lain-Lain
796	87082911	- - - - Untuk kendaraan dari pos 8701
797	87082915	- - - Sandaran tangan pintu untuk kendaraan dari pos 87.03
798	87082919	- - - Lain-Lain
799	87082998	- - - - Lain-Lain
800	87082999	- - - Lain-Lain
801	87083010	- - Untuk kendaraan dari pos 8701
802	87083029	- - - Lain-lain
803	87083030	- - Drum rem, cakram rem atau pipa rem untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04
804	87083090	- - Lain-lain
805	87084019	- - - Lain-Lain
806	87084029	- - - Lain-Lain
807	87084091	- - - Untuk kendaraan dari pos 8701
808	87084099	- - - Lain-Lain
809	87085029	- - - Lain-Lain
810	87085091	- - - Crown wheel dan pinion
811	87085095	- - - Lain-Lain
812	87085099	- - - Lain-Lain
813	87088015	- - - Untuk kendaraan dari pos 8701
814	87088016	- - - Untuk kendaraan dari pos 8703
815	87088099	- - - Lain-Lain
816	87089118	- - - - Lain-Lain
817	87089119	- - - - Lain-Lain
818	87089251	- - - Peredam (muffler) dan Pipa gas buang
819	87089290	- - - Lain-Lain
820	87089390	- - - Lain-Lain
821	87089419	- - - Lain-Lain
822	87089919	- - - - Lain-Lain
823	87089924	- - - - Bagian bawah dari tangki bahan bakar; tutup tangki bahan bakar; pipa pengisi; rakitan selang pengisi; ban tangki bahan bakar
824	87089925	- - - - Bagian lainnya
825	87089930	- - - Pedal gas, Pedal rem atau Pedal Kopling
826	87089970	- - - penyangga Mesin
827	87089980	- - - Lain-Lain
828	87089999	- - - Lain-Lain
829	87099000	- Bagian
830	87112011	- - Sepeda motor motocross
831	87112014	- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 150 cc tetapi tidak melebihi 200 cc
832	87112015	- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 200 cc tetapi tidak melebihi 250 cc
833	87113011	- - - Completely Knocked Down
834	87113019	- - - Lain-lain
835	87113030	- - Lain-lain, Completely Knocked Down
836	87113090	- - Lain-lain
837	87114011	- - - Completely Knocked Down
838	87114019	- - - Lain-lain
839	87114020	- - Lain-lain, Completely Knocked Down
840	87114090	- - Lain-lain
841	87115020	- - Completely Knocked Down
842	87115090	- - Lain-Lain
843	87116011	- - - sepeda roda dua
844	87116012	- - - Skuter kaki; sepeda self-balancing; "pocket motorcycles"
845	87116013	- - - Sepeda motor lainnya
846	87116019	- - - Lain-lain
847	87120020	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak
848	87120030	- sepeda roda dua lainnya
849	87141020	- - Jeruji dan nipple
850	87141040	- - Gir, gearbox, kopling dan peralatan transmisi lainnya dan bagiannya
851	87141060	- - rem dan bagiannya
852	87141090	- - Lain-Lain
853	87142019	- - - Lain-Lain
854	87149110	- - - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712 0020
855	87149191	- - - - Bagian untuk garpu
856	87149199	- - - - Lain-lain



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

857	87149390	- - - Lain-Lain
858	87149911	- - - Stang, pilar, sepatbor, spion, kereta, kabel kontrol, braket lampu atau bracket lug; aksesoris lainnya
859	87149912	- - - Rantai roda dan engkol; bagian lainnya
860	87149991	- - - Stang, pilar, sepatbor, spion, kereta, kabel kontrol, braket lampu atau bracket lug; aksesoris lainnya
861	87150000	Kereta bayi dan bagiannya
862	87169021	- - - Roda castor, dengan diameter (termasuk ban) melebihi 100 mm tetapi tidak lebih dari 250 mm sepanjang lebar roda atau ban yg terpasang lebih dari 30 mm
	BAGIAN XVIII	INSTRUMEN DAN APARATUS OPTIK, FOTOGRAFI, SINEMATOGRAFI, PENGUKUR PEMERIKSA, PRESISI, MEDIS DAN BEDAH, JAM DAN ARLOJI, INSTRUMEN MUSIK DAN BAGIAN ASESORISNYA
	Bab 91	Jam dan arloji serta bagiannya
863	91011900	- - Lain-Lain
864	91012900	- - Lain-Lain
865	91022900	- - Lain-Lain
866	91039000	- Lain-Lain
867	91051100	- - dioperasikan secara elektrik
868	91051900	- ? Lain - lain
869	91052900	- - Lain-Lain
870	91059110	- - - Kronometer kapal
871	91059990	- - - Lain-Lain
872	91061000	- Pencatat waktu; perekam waktu
873	91081900	- - Lain-Lain
874	91139000	- Lain-Lain
	BAGIAN XX	BERMACAM MACAM BARANG DARI PABRIK
	Bab 94	Perabotan; keperluan tidur, kasur, alas kasur, bantal kursi dan perabotan yang diisi semacam itu; lampu dan alat kelengkapan penerangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya; bangunan prapabrikasi
875	94012090	- - Lain-Lain
876	94013000	- tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya
877	94014000	- Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan perkemahan, dapat diubah menjadi tempat tidur
878	94015900	- - Lain-Lain
879	94016100	- - Diberi lapisan penutup
880	94017100	- - Diberi lapisan penutup
881	94017990	- - - Lain-Lain
882	94018000	- tempat duduk lainnya
883	94019099	- - - Lain-Lain
884	94031000	- Perabotan logam dari jenis yang digunakan di kantor
885	94032010	- - Fume cu pboard
886	94032090	- - Lain-Lain
887	94034000	- Perabotan kayu Dari jenis yang digunakan di dapur
888	94035000	- Perabotan kayu Dari jenis yang digunakan di kamar tidur
889	94036090	- - Lain-Lain
890	94037090	- - Lain-Lain
891	94038990	- - - Lain-Lain
892	94039090	- - Lain-Lain
893	94041000	- alas kasur
894	94042910	- - - kasur Pegas
895	94042990	- - - Lain-Lain
896	94049010	- - Selimut tebal, penutup tempat tidur dan pelindung kasur
897	94049090	- - Lain-Lain
898	94051091	- - - lampu sorot
899	94051092	- - - lampu fluoresen dan alat kelengkapan penerangan
900	94051099	- - - Lain-Lain
901	94052090	- - Lain-Lain
902	94053000	- Set penerangan dari jenis yang digunakan untuk pohon natal
903	94054020	- - Searchlight
904	94054040	- - lampu sorot lainnya
905	94054050	- - Lain-Lain, Dari jenis yang digunakan untuk penerangan
906	94054060	- - penerangan eksterior lainnya
907	94055019	- - - Lain-Lain
908	94055090	- - Lain-lain
909	94056090	- - Lain-lain
910	94059140	- - - Balon kaca atau semprang kaca
911	94059290	- - - Lain - lain
912	94059920	- - - kap lampu dari bahan lain
913	94059990	- - - Lain - lain
	Bab 95	Mainan, permainan dan keperluan olah raga; bagian dan aksesorinya



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

914	95042090	- - Lain-Lain
915	95044000	- Playing card
916	95049039	- - - Lain-Lain
917	95049099	- - - - Lain-Lain
918	95051000	- Barang untuk festival natal
919	95059000	- Lain-Lain
920	95061900	- - Lain-Lain
921	95062900	- - Lain-Lain
922	95063100	- - Tongkat Golf, lengkap
923	95063200	- - Bola
924	95064010	- - meja
925	95065100	- Raket tenis lapangan, bersenar maupun tidak
926	95065900	- - Lain-Lain
927	95066200	- - Dapat digembungkan
928	95067000	- Sepatu luncur es dan sepatu roda, termasuk skating boots dipasang dengan peluncurnya
929	95069100	- - Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik atau atletik
930	95069930	- - - s h u t tlecock
931	95069990	- - - - Lain-Lain
932	95071000	- Joran
933	95072000	- Mata kail, snelled maupun tidak
934	95073000	- Penggulung tali pancing
935	95079000	- Lain-lain
936	95089000	- Lain-lilin
	Bab 96	Bermacam-macam barang hasil pabrik
937	96031010	- - Sikat
938	96031020	- - Sapu
939	96032900	- - Lain-Lain
940	96033000	- Kuas untuk keperluan seni, kuas tulis dan kuas semacam itu untuk keperluan kosmetik
941	96034000	- Kuas cat, distemper, pernis atau kuas semacam itu (selain kuas dari subpos 9603.30); baki dan rol cat
942	96035000	- Sikat lainnya yang merupakan bagian dari mesin, peralatan atau kendaraan
943	96039010	- - Simpul dan jumbai disiapkan untuk pembuatan sapu atau sikat
944	96039020	- - Penyapu lantai mekanis yang digerakkan dengan tangan, tidak bermotor
945	96039040	- - Sikat lainnya
946	96039090	- - Lain-Lain
947	96050000	Set bepergian untuk keperluan rias pribadi, menjahit atau membersihkan sepatu atau pakaian.
948	96062900	- - Lain-Lain
949	96063010	- - Dari plastik
950	96063090	- - Lain-Lain
951	96072000	- Bagian
952	96081090	- ? Lain-lain
953	96082000	- Pena dan marker felt tipped serta pena dan marker porous-tipped lainnya
954	96083020	- - Pulpen
955	96083090	- - Lain-Lain
956	96084000	- Pensil putar atau Pensil dorong
957	96085000	- set Dari dua barang atau lebih Dari subpos terdahulu
958	96086090	- - Lain-Lain
959	96089999	- - - - Lain-Lain
960	96091010	- - Pensil hitam
961	96099030	- - Pensil dan crayon selain yang dimaksud dari subpos 9609.10
962	96099091	- - - Kapur tulis atau gam bar
963	96099099	- - - - Lain-Lain
964	96100010	- Sabak untuk sekolah
965	96100090	- Lain-Lain
966	96110000	Stempel tanggal, meterai atau nomor, dan sejenisnya (termasuk peralatan untuk mencetak atau menghias timbul label), dirancang untuk digunakan dengan tangan; batang penyusun yang digerakkan dengan tangan dan set pencetak dengan tangan yang dilengkapi batang penyusun.
967	96121010	- - Dari kain tekstil
968	96121090	- - Lain-Lain
969	96122000	- Bantalan tinta
970	96131010	- - Dari plastik
971	96131090	- - Lain-Lain
972	96151130	- - - Dari plastik
973	96151900	- - Lain-Lain
974	96159013	- - - - Dari plastik
975	96159019	- - - - Lain-Lain
976	96159021	- - - - Dari plastik
977	96159022	- - - Dari besi atau baja
978	96159023	- - - Dari aluminium
979	96159099	- - - - Lain-Lain
980	96161010	- - Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu
981	96162000	- Pengoles bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 16 Mei 2019

982	96170010	- Termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap dengan rumahnya
983	96180000	Model orang-orangan dan bagian tubuh lainnya untuk penjahit; otomata dan barang peraga yang menarik lainnya untuk menghias jendela toko.
984	96190011	- - dengan inti gumpalan penyerap Dari bahan tekstil
985	96190013	- - Popok dan pad bayi dan dewasa, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa
	BAGIAN XXI	KARYA SENI, BARANG KOLEKTOR DAN BARANG ANTIK
	Bab 97	Karya seni, barang kolektor dan barang antik
986	97011000	- Lukisan, gambar dan gambar pastel
987	97019000	- Lain-Lain
988	97011000	- Lukisan, gambar dan gambar pastel
989	97030000	Arca dan patung asli, dari berbagai bahan



Sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekreariat,

Ihsan Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 8 Tahun 2019
Tanggal : 16 Mei 2019

Penerbitan Persetujuan Pemasukan Barang Konsumsi Kawasan BP Batam

NO	KELAS/DAFTAR	PELOKASANA	MENURUT	KEPERAWATAN			
		Pemohon	Sistem PTSP Batam	KEMUNGKAPAN	WAKTU	OVERPORT	KEPERAWATAN
1		Pemohon yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha jenis API-U dan Izin Usaha Kawasan mengakses ke website PTSP Batam dengan menginput: a. Data komoditas sesuai dengan format dalam sistem elektronik yang disediakan b. Laporan realisasi pemasukan barang terakhir c. Daftar Distribusi Barang d. Dokumen barang larangan dan/atau pembatasan (LARTAS) yang diterbitkan oleh instansi berwenang		<div>TIDAK</div>			
		Dan melakukan self declaration dengan menyatakan bahwa data yang dimasukkan ke dalam Sistem merupakan data yang benar dan bersedia menerima sanksi sesuai perundangan yang berlaku jika terdapat data yang tidak sesuai.			30 menit	Permohonan pada Sistem PTSP Batam	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
Penerbitan Persetujuan Pemasukan Barang Konsumsi Kawasan BP Batam

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		KELOMPOKAN	WAKTU	DIBERIKAN	KEPERAWAAN
		Pemohon	Sistem PTSP Batam				
2	1. Melakukan pengecekan dari hasil inputan pemohon berdasarkan data komoditas, dokumen lartas yang diajukan oleh pemohon. serta melakukan pengambilan data untuk data : a. INSW untuk Kesesuaian data HS Code dan LARTAS b. Instansi/Lembaga terkait lainnya untuk dokumen LARTAS 2. Melakukan pengecekan sisa alokasi jumlah barang konsumsi dan pengurangan sesuai sisa alokasi jumlah barang yang masih terseda. Jika data tersebut semua lengkap, izin alokasi akan langsung diterbitkan, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan data.			Dokumen Permohonan, Server, Sistem Aplikasi	3 Jam	Draft Persetujuan Pemasukan Barang Konsumsi	SOP Pos Audit
3	Menerima persetujuan pemasukan barang konsumsi Kawasan BP Batam.			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 menit	Persetujuan Pemasukan Barang Konsumsi	



Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.
EDY PUTRA IRAWADY




BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 8 Tahun 2019
Tanggal : 16 Mei 2019

PERBITAN PERSETUJUAN PERMASUKAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR

NO	KEGIATAN	PEMASUKAN		ALAT BUKTI	WAKTU	DOKUMEN	TAMBAHAN
		Kendaraan	Sistem PTSP				
1	Pemohon yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha jenis APJ-U dan Izin Usaha Kawasan mengakses ke website PTSP Batam dengan menginput: a. TPI Import b. Surat Uji Tipe (SUT) dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat c. Laporan Realisasi Pemasukan Sebelumnya d. Bank Garansi e. Sertifikat Bengkel f. Penunjukan Pusat sebagai Pemegang Merek Dan melakukan self declaration dengan menyatakan bahwa data yang dimasukkan ke dalam Sistem merupakan data yang benar dan bersedia menerima sanksi sesuai perundangan yang berlaku jika terdapat data yang tidak sesuai			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 menit	Permohonan pada Sistem PTSP Batam	
2	Melakukan Pengecekan dari hasil inputan pemohon berdasarkan daftar komoditas, dokumen lartas yang diajukan oleh pemohon, serta melakukan pengambilan data INSW untuk Kesesuaian data HS Code dan LARTAS 2. Melakukan pengecekan sisa alokasi jumlah kendaraan bermotor dan pengurangan sesuai sisa alokasi jumlah kendaraan bermotor yang masih tersedia. Jika data tersebut semua lengkap, izin alokasi akan langsung diterbitkan, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan data.			Dokumen Permohonan, Server, Sistem Aplikasi	3 Jam	Draft Persetujuan Pemasukan untuk Kendaraan Bermotor	SOP Pos Audit
3	Menerima Persetujuan Pemasukan Untuk Kendaraan Bermotor Kawasan BP Batam.			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 menit	Persetujuan Pemasukan untuk Kendaraan Bermotor	



Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

EDY PUTRA IRAWADY



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAMI

Lampiran 6 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 8 Tahun 2019
Tanggal : 16 Mei 2019

JUDUL SOP
NOMOR SOP
: **Penerbitan Persetujuan Pemasukan BMTB Pemakai Langsung**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTI BAKU		OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Sistem PISP Batam	Ketersediaan	Waktu		
1	Pemohon pelaku usaha pemakai langsung yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan jenis API-P dan Izin Usaha Kawasan Mengajukan permohonan Persetujuan Pemasukan BMTB dengan mengakses ke website PTSP Batam dengan melampirkan: a. rencana pemasukan yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat dan pelabuhan tujuan b. verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang berupa Laporan Surveyor oleh surveyor yang ditunjuk pemerintah c. Class Certificate, Builder Certificate, Nationality Certificate dan Tonnage Certificate yang memuat informasi mengenai usia dan kriteria teknis kapal d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa kebenaran dokumen BMTB yang akan diimpor Dan melakukan self declaration dengan menyatakan bahwa data yang dimasukkan ke dalam Sistem merupakan data yang benar dan bersedia menerima sanksi sesuai perundangan yang berlaku jika terdapat data yang tidak sesuai.			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 menit	Dokumen Permohonan	
2	Melakukan pengecekan kelengkapan, jika data tersebut semua lengkap izin akan langsung dikirim ke pemohon untuk penerbitan, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan data.			Dokumen Permohonan, Server, Sistem Aplikasi	1 jam	Draft Persetujuan Pemasukan BMTB Pemakai Langsung	SOP Post Audit



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JUDUL SOP : Penerbitan Persetujuan Pemasukan BMTB Pemakai Langsung
NOMOR SOP :

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		OUTPUT	KETETERANGAN
		Pemohon	Sistem PTSP Batam	KELENGKAPAN	WAKTU		
3	Menerima Persetujuan Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung melalui sistem.			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/ Gadget	30 Menit	Persetujuan Pemasukan BMTB Pemakai Langsung	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

tttd.

EDY PUTRA IRAWADY



Sahabat sesuai dengan aslinya
Karo. Umpan dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 7 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 8 Tahun 2019
Tanggal : 16 Mei 2019

PENERBITAN PERSETUJUAN PEMASUKAN BMTB REKONDISI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		KELENGKAPAN	MUTU BAKU		OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Sistem PTSP Batam		WAKTU			
1	Pemohon Pelaku Usaha bidang Rekondisi yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan jenis API-P dan Izin Usaha Kawasan Mengajukan permohonan Persetujuan Pemasukan BMTB dengan mengakses ke website PTSP Batam dengan melampirkan: a. Izin Usaha Industri Rekondisi b. bukti penguasaan bengkel rekondisi c. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat dan pelabuhan tujuan d. verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang berupa Laporan Surveyor e. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan survey kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian Dan melakukan self declaration dengan menyatakan bahwa data yang dimasukkan ke dalam Sistem merupakan data yang benar dan bersedia menerima sanksi sesuai perundangan yang berlaku jika terdapat data yang tidak sesuai.			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 menit	Dokumen Permohonan		
2	Melakukan pengecekan kelengkapan, jika data tersebut semua lengkap izin akan langsung dikirim ke pemohon untuk penerbitan, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan data.			Dokumen Permohonan, Server, Sistem Aplikasi	1 jam	Draft Persetujuan Pemasukan BMTB Rekondisi	SOP Post Audit	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PENERBITAN PERSETUJUAN PEMASUKAN BMTB REKONDISI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Sistem ITSP Batam				
3	Menerima Persetujuan Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi melalui sistem.			Dokumen Pemohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 Menit	Persetujuan Pemasukan BMTB Rekondisi	



Sahaine Samsi dengan aslinya
Karo Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.
EDY PUTRA IRAWADY



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 8 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 8 Tahun 2019
Tanggal : 16 Mei 2019

1	<p>Pemohon Pelaku usaha bidang Remanufakturing yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan jenis APL-P dan Izin Usaha Kawasan Mengajukan permohonan Persetujuan Pemasukan BMTB dengan mengakses ke website PTSP Batam dengan melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Industri Remanufakturingb. bukti penguasaan bengkel remanufakturingc. surat penunjukan dari perusahaan pemegang merekd. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan digit, jumlah dan satuan barang, negara muat dan pelabuhan tujuane. verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang berupa Laporan Surveyorf. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan survey kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufakturing dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian <p>Dan melakukan self declaration dengan menyatakan bahwa data yang dimasukkan ke dalam Sistem merupakan data yang benar dan bersedia menerima sanksi sesuai perundangan yang berlaku jika terdapat data yang tidak sesuai.</p>		Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 menit	Dokumen Permohonan	
2	<p>Melakukan pengecekan kelengkapan, jika data tersebut semua lengkap izin akan langsung dikirim ke pemohon untuk penerbitan, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan data.</p>		Dokumen Permohonan, Server, Sistem Aplikasi	1 jam	Draft Persetujuan Pemasukan BMTB Remanufakturing	SOP Post Audit



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NO	KEGIATAN	KAWASAN		MUTU BAKU		KEPERLUAN
		Pemohon	Sistem PTSP Batam	KABUKHAKAPAN	WAKTU	Output
3	Menerima Persetujuan Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing melalui sistem.		YA	Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 Menit	Persetujuan Pemasukan BMTB Remanufakturing



Salinan sah dengan aslinya
Karo. Umbara dan Sekretariat,
Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.
EDY PUTRA IRAWADY



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 9 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 8 Tahun 2019
Tanggal : 16 Mei 2019


JUDUL SOP : Penerbitan Persetujuan Pemasukan Barang Penolong/Pelengkap Kawasan BP Batam
NOMOR SOP :

NO	KEGIATAN	PELUKISAN		MUTU BAKU		KELOMPOK	REVISI
		Pemohon	Sistem PTSP Batam	Keberhasilan	Waktu	Output	
1	<p>Pemohon yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha jenis APL-U dan Izin Usaha Kawasan mengakses ke website PTSP Batam dengan menginput:</p> <p>a. Data komoditas sesuai dengan format dalam sistem elektronik yang disediakan</p> <p>b. Laporan realisasi pemasukan barang terakhir</p> <p>c. Daftar Distribusi Barang</p> <p>d. Dokumen barang larangan dan/atau pembatasan (LARTAS) yang diterbitkan oleh instansi berwenang</p> <p>Dan melakukan self declaration dengan menyatakan bahwa data yang dimasukkan ke dalam Sistem merupakan data yang benar dan bersedia menerima sanksi sesuai perundangan yang berlaku jika terdapat data yang tidak sesuai</p>		Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 menit	Permohonan pada Sistem PTSP Batam		
2	<p>1. Melakukan pengecekan dari hasil inputan pemohon berdasarkan daftar komoditas, dokumen lartas yang diajukan oleh pemohon. serta melakukan pengambilan data untuk data :</p> <p>a. INSW untuk Kesesuaian data HS Code dan LARTAS</p> <p>b. Instansi/Lembaga terkait lainnya untuk dokumen LARTAS</p> <p>2. Melakukan pengecekan sisa alokasi jumlah barang penolong/pelengkap dan pengurangan sesuai sisa alokasi jumlah barang yang masih tersedia.</p> <p>Jika data tersebut semua lengkap, izin alokasi akan langsung diterbitkan, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan data.</p>			Dokumen Permohonan, Server, Sistem Aplikasi	3 Jam	Draft Persetujuan Pemasukan Barang Penolong/Pelengkap	SOP Pos Audit



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JUDUL SOP : Penerbitan Persetujuan Pemasukan Barang Penolong/Pelengkap Kawasan BP Batam
NOMOR SOP :

No	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Sistem PTSP Batam	KOMPETENSI MAN	WAKTU			
3	Menerima persetujuan pemasukan barang penolong/ pelengkap Kawasan BP Batam.			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 menit	Persetujuan Pemasukan Barang Penolong/ Pelengkap		

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Pengusahaan
Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

EDY PUTRA IRAWADY



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 10 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 8 Tahun 2019
Tanggal : 16 Mei 2019

JUDUL SOP
NOMOR SOP
:
: **Penerbitan Persetujuan Pengeluaran BMTB ke TLDDP**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Sistem	KELengkapan	WAKTU				
1	Pemohon Pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha Kawasan Mengajukan permohonan Persetujuan Pemasukan BMTB dengan mengakses ke website PTSP Batam dengan melampirkan: a. rencana pengeluaran yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat dan pelabuhan tujuan b. laporan surveyor c. PIB saat barang tersebut masuk ke KPBPB Batam Dan melakukan self declaration dengan menyatakan bahwa data yang dimasukkan ke dalam Sistem merupakan data yang benar dan bersedia menerima sanksi sesuai perundangan yang berlaku jika terdapat data yang tidak sesuai.			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 menit		Dokumen Permohonan		
2	Melakukan pengecekan kelengkapan, jika data tersebut semua lengkap izin akan langsung dikirim ke pemohon untuk penerbitan, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan data.			Dokumen Permohonan, Server, Sistem Aplikasi	1 jam		Draft Persetujuan Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP		SOP Post Audit



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JUDUL SOP
NOMOR SOP

: Penerbitan Persetujuan Pengeluaran BMTB ke TLDDP

NO	KELOMPOK	PELAKSANA		MUTU BAKU	WAKTU	ALAT BANTU	KELOMPOK
		Pemohon	Sis. BMTB PTSP - BP Batam				
3	Menerima Persetujuan Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP melalui sistem.			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 Menit	Persetujuan Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP	



Sah dan sesuai dengan aslinya
Karo, Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

EDY PUTRA IRAWADY